



**ANALISIS PUTUSAN HAKIM NO. 54/PDT.G/2024/PTA.
MTR TENTANG PEMBAGIAN HARTA BERSAMA YANG
BERTOLAK BELAKANG DENGAN HUKUM NASIONAL**

*ANALYSIS OF JUDGE'S DECISION NO. 54/PDT.G/2024/PTA.
MTR CONCERNING THE DIVISION OF MARITAL PROPERTY
CONTRARY TO NATIONAL LAW*

ERBY ATHIF SETYO FRIS'EDYANZAH

Universitas Mataram, Lombok, Indonesia

Email: erbyathif25@gmail.com

SALIM HS

Universitas Mataram, Lombok, Indonesia

Email: salimhs@unram.ac.id

FATAHULLAH

Universitas Mataram, Lombok, Indonesia

Email : fatahullah_fhunram@unram.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram No. 54/Pdt.G/2024/PTA.MTR yang bertolak belakang dari ketentuan hukum nasional terkait pembagian harta bersama. Berdasarkan hukum nasional yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), dimana harta bersama yang diperoleh selama perkawinan seharusnya dibagi secara merata (50:50) antara suami dan istri setelah perceraian atau kematian. Namun, dalam perkara ini, pengadilan memutuskan bahwa istri berhak atas $\frac{3}{4}$ bagian, sementara suami hanya mendapatkan $\frac{1}{4}$ bagian. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan pendekatan Perundang-undangan, pendekatan analitis, dan pendekatan kasus. Dasar putusan mengacu pada kontribusi istri yang terbukti memiliki peran ganda (*double burden*) sebagai pengurus rumah tangga dan sekaligus ikut membantu menopang ekonomi keluarga yang seharusnya menjadi kewajiban suami.

Kata Kunci: *harta bersama; hukum keluarga; pengadilan agama.*

ABSTRACT

*This study analyzes the Decision of the Mataram High Religious Court No. 54/Pdt.G/2024/PTA.MTR, which contradicts national legal provisions regarding the division of marital property. Based on national law, namely Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, the Civil Code (KUHPer), and the Compilation of Islamic Law (KHI), marital property acquired during marriage should be divided equally (50:50) between husband and wife upon divorce or death. However, in this case, the court ruled that the wife was entitled to three-quarters, while the husband only received one-quarter. This research employed a normative method with a statute approach, an analytical approach, and a case approach. The basis for the decision is based on the wife's proven contribution, which she assumed as a dual role (*double burden*) as a household manager and also as a contributor to the family's financial well-being, which is the husband's responsibility.*

Keywords: *marital property; family law; religious courts.*

I. PENDAHULUAN

Keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat memiliki struktur dan sistem hukum tersendiri. Dalam hukum keluarga berbagai aspek diatur, mulai dari perkawinan, perceraian, hak asuh anak, pengampunan, perwalian, kekuasaan orang tua, serta harta benda dalam perkawinan. Hukum keluarga atau dalam bahasa Belanda disebut sebagai *family recht*, yang memiliki arti sebagai keseluruhan ketentuan yang mengatur hubungan hukum yang bersangkutan dengan kekeluargaan sedarah dan kekeluargaan karena perkawinan.¹

Perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami istri yang akan menimbulkan akibat-akibat hukum tidak hanya dalam hubungan kekeluargaannya tetapi juga dalam bidang harta kekayaannya termasuk Harta Bersama.²

Mengacu pada Pasal 37 Undang-Undang Nomor. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa:³ “Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing”. Yang dimaksud dengan “Hukumnya” masing-masing adalah hukum agama, hukum adat dan hukum lainnya, tetapi tentang besaran pembagian Harta Bersama tidak diatur.⁴

Sementara itu, menurut Pasal 128 sampai dengan Pasal 129 KUH Perdata, menentukan apabila berakhirnya perkawinan antara suami istri, maka harta bersama dibagi dua antara suami istri tanpa memperhatikan dari pihak mana perolehan barang-barang kekayaan tersebut.⁵

Lalu, dalam Pasal 96 Ayat 1 KHI disebutkan bahwa:⁶ “Apabila terjadi cerai mati, maka separuh Harta Bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama”, dan menurut Pasal 97 KHI disebutkan bahwa:⁷ “Janda atau Duda cerai masing-masing berhak seperdua dari Harta Bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”. Dalam pembagian Harta Bersama tidak mempertimbangkan harta tersebut terdaftar atas nama suami ataupun istri, sepanjang diperoleh pada saat perkawinan dari kerja keras suami istri tersebut maka harta tersebut dikategorikan sebagai Harta Bersama.⁸

Namun, dalam praktiknya terdapat beberapa putusan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi terkait pembagian harta bersama yang tidak sejalan dengan ketentuan pasal tersebut, seperti dalam putusan No. 54/Pdt.G/2024/PTA.MTR, untuk

¹Mustofa Hasan. *Pengantar Hukum Keluarga*, Cet 1. CV Pustaka Setia, Bandung, 2011, hlm. 3

²J. Andy Hartanto. *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan (menurut Burgerlijk Wetboek dan Undang Undang Perkawinan)*, Cet. 2, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2012, hlm. 1

³Indonesia, *Undang Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan*, LN No. 1 Tahun 1974, TLN No. 3019, psl. 37

⁴J. Andy Hartanto, *Op.cit.*, hlm. 65

⁵Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga (Harta-harta benda dalam perkawinan)*, Cet 2, Rajawali Pers, Depok, 2017, hlm. 43

⁶Indonesia, *Instruksi Presiden tentang Kompilasi Hukum Islam*, Inpres No.1 tahun 1991, psl. 96 ayat 1

⁷*Ibid.*, psl. 97

⁸Abdul Kodir Alhamdani, *Ijtihad Hakim terhadap Penyelesaian Sengketa Harta Bersama*, Jurnal At-Tatbiq: Jurnal Ahwal al-Syakhsyiyah, Vol. 06, No. 1, 2021, hlm. 72

pembagian Harta Bersama, Hakim memiliki pertimbangan tersendiri dalam memutus perkara yang dimana besaran bagi pihak istri mendapat $\frac{3}{4}$ bagian sementara suami mendapat $\frac{1}{4}$ bagian, yang mana bertolak belakang dengan hukum nasional karena tidak membagi yaitu 50:50 antara Suami dan Istri.

Perbedaan pertimbangan hakim dari ketentuan hukum nasional mendorong penulis mengangkat putusan tersebut sebagai fokus kajian. Putusan ini tidak mengikuti pola pembagian harta bersama yang lazim, yaitu masing-masing separuh bagi suami dan istri, sehingga perlu dianalisis dasar hukum dan argumentasi yang digunakan hakim dalam menjatuhkan putusan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dikemukakan permasalahan dalam penelitian ini yang dapat dirumuskan sebagai berikut, Bagaimana pertimbangan Hakim sehingga memutus Perkara No. 54/Pdt.G/2024/PTA.MTR Tentang Pembagian Harta Bersama yang Bertolak Belakang dengan Hukum Nasional dan Bagaimana analisis hukum terhadap Putusan Hakim No. 54/Pdt.G/2024/PTA.MTR Tentang Pembagian Harta Bersama yang Bertolak Belakang dengan Hukum Nasional

Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui alasan/dasar yang menjadi pertimbangan hakim terhadap pembagian Harta Bersama dalam studi kasus putusan No. 54/Pdt.G/2024/PTA.MTR. dan untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim tentang pembagian Harta Bersama dalam putusan No. 54/Pdt.G/2024/PTA.MTR.

II. METODE PENELITIAN

Untuk memecahkan masalah yang menjadi pokok dalam pembahasan penelitian ini, digunakan jenis penelitian hukum normatif yang melihat hukum sebagai sebuah sistem norma.⁹ Metode pendekatan yang digunakan oleh penyusun dalam penelitian ini yakni Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)¹⁰, Pendekatan Analitis (*Analytical Approach*)¹¹, Pendekatan Kasus (*Case Approach*)¹², kemudian menganalisis data yang bersumber dari bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, dengan preskriptif, yaitu memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang dilakukan.¹³

⁹Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penyusunan Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009, hlm. 34

¹⁰Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penyusunan Hukum (Edisi Revisi)*, Cet. 11, Rajawali Pers, Depok, 2019, hlm. 164

¹¹Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. 1, Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm. 58

¹²Amirudin dan Zainal Asikin, *Op.Cit.*, hlm. 165

¹³Muhaimin, *Op.Cit.*, hlm 71

III. PEMBAHASAN

3.1 Pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram dalam Putusan No 54/Pdt.G/2024/PTA.MTR Tentang Pembagian Harta Bersama yang Bertolak Belakang dengan Hukum Nasional

Menurut sistem hukum yang terkait kasus harta bersama pada suatu perkawinan yang tidak dikaruniai anak, apabila perkawinan pecah karena salah satu pihak entah suami atau istri yang meninggal dunia lebih dahulu, maka lebih baik untuk menyegerakan dalam melakukan pembagian antara pihak yang masih hidup dengan ahli waris pihak yang meninggal tanpa mempersoalkan pihak mana yang lebih dulu meninggal.¹⁴ Apabila perkawinan pecah termasuk cerai atau mati, maka:¹⁵

1. Harta bersama dibagi dua;
2. Masing-masing mendapat setengah bagian;
3. Apabila terjadi cerai mati, bagiannya menjadi tirkah (harta peninggalan)

Menurut Pasal 37 Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menjelaskan bahwa jika terjadi perceraian atau cerai mati, maka pembagian harta bersama dibagi menurut hukum masing-masing. Yang dimaksud hukum masing-masing ini adalah hukum agama, hukum adat, hukum-hukum lainnya.¹⁶

Putusan Tingkat pertama pada kasus yang sedang Penulis teliti adalah putusan Pengadilan Agama Mataram No. 204/Pdt.G/2024/PA.Mtr, Para Penggugat merupakan saudara kandung H. Muslim alias H. Ali yang mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Mataram dengan perkara gugatan kewarisan. Diawali pada tanggal 1 November 2021, H. Muslim alias H. Ali meninggal dunia di RSUD Mataram dengan Surat Kutipan Akta Kematian Nomor: 5271020708700004. Bahwa semasa hidupnya H. Muslim alias H. Ali menikah dengan seorang wanita bernama HJ. Wardaniyah pada tahun 2006 dan dari pernikahan tersebut tidak dikaruniai seorang anak. Dalam kasus ini Tergugat 1 ini adalah HJ. Wardaniyah, yakni istri dari H. Muslim alias H. Ali.

Akibat dari kematian itu Para Penggugat menuntut haknya sebagai pewaris untuk menggugat terkait Harta Bersama dan Warisan terhadap 2 objek, yaitu:

- a. Tanah dan bangunan seluas 297 m²
- b. Tanah dan bangunan seluas 31 m²

Selanjutnya pertimbangan Putusan Tingkat Banding yakni putusan NO. 54/Pdt.G/2024/PTA.MTR, menimbang bahwa dari bukti T.6 sampai dengan bukti T.9 dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti, sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas, ternyata Terbanding sebelum menikah dengan H. Muslim (sejak masih gadis)

¹⁴Panal Herbet Limbong, dkk, *Pengaturan Hukum Dalam Pembagian Harta Bersama Perkawinan Menurut Hukum Perdata Yang Berlaku Saat Ini Di Indonesia*, Jurnal Retentum, Vol 5, No 2, 2023, hlm. 187

¹⁵M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama Uu No 7 Tahun 1989*, Cet 3, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 45

¹⁶Abdul Kodir Alhamdani, *Op.cit.*, hlm. 72

sudah menjadi pedagang emas dan mutiara serta telah memperoleh penghasilan sendiri dari usaha berdagang emas dan mutiara pada toko Rony 1 dan Rony 2, demikian pula dari bukti T.10 sampai dengan T.17 yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materiil, menunjukkan bahwa Terbanding bekerja sama dengan kakak kandungnya yang bernama H. Mukhlis dan telah memperoleh penghasilan dari usaha jual beli emas dan mutiara pada Toko Roniy 2 sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2016.

Menimbang, bahwa dari bukti T.18 sampai dengan bukti T.21 dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti, ternyata Terbanding telah memperoleh hasil usaha milik sendiri pada Toko Emas dan Mutiara Wardah Mutiara sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2023.

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan menganalisis alat-alat bukti di persidangan, ditemukan fakta hukum, bahwa dalam memperoleh harta bersama obyek sengketa II ternyata Terbanding memiliki kontribusi/andil yang jauh lebih besar dari pada almarhum H. Muslim, sehingga harta bersama tersebut harus dibagi secara proporsional sesuai dengan prinsip keadilan dan kepatutan/kelayakan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding perlu mengetengahkan Firman Allah dalam QS. An-Najm Ayat (39) yang berbunyi sebagai berikut:

عَلَىٰ عَمَلِكُمْ إِنَّمَا نَسْنَأِلُهُ لِيَكُن لَّكُمْ فَاكِهَةً يُبَدِّلُ مَا كَانُوا يَكْفُرُونَ

“Dan bahwasannya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya”,

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil syar’i tersebut di atas dan dengan merujuk ketentuan Pasal 229 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 5 Ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan tanpa mengurangi makna ketentuan Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam serta Pasal 128-129 KUH Perdata, demi untuk memenuhi rasa keadilan dan kepatutan serta dengan mengingat pula kedudukan Terbanding selaku isteri yang menanggung beban ganda (*double burden*) sebagai pengurus rumah tangga dan sekaligus ikut membantu menopang ekonomi keluarga yang seharusnya menjadi kewajiban suami untuk menyediakan segala kebutuhan rumah tangganya, baik biaya-biaya hidup sehari-hari maupun tempat tinggal/tempat kediaman bagi isteri,

Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat, bahwa pembagian harta bersama obyek sengketa II dalam perkara a-quo tidaklah harus stagnan pada pembagian seperdua-seperdua, melainkan haruslah dibagi secara kasuistik dan proporsional serta adil sesuai kontribusi/andil masing-masing suami istri, sebagaimana diabstraksikan dalam beberapa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, diantaranya Putusan Nomor 597K/Ag/2016 dan Nomor 266 K/AG/2010,

Menimbang, bahwa oleh karena itu dengan menjunjung tinggi amanah ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

yang memegang teguh nilai-nilai keadilan dalam penyelenggaraan peradilan, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memandang sangat urgen untuk mereformulasikan bagian porsi harta bersama obyek sengketa II dalam perkara a-quo, dengan perhitungan sebagai berikut: 1/2 bagian diberikan lebih dahulu kepada istri (Terbanding) sebagai penghargaan (kontra-prestasi) dari kontribusinya yang lebih besar dari pada suami/alm. H. Muslim, sedangkan sisanya (1/2 bagian) dibagi seperduaseperdua secara berimbang antara suami istri masing-masing 1/4 bagian untuk suami dan 1/4 bagian untuk istri, sehingga perlu ditetapkan bagian porsi masing-masing suami istri atas harta bersama obyek sengketa II sebagai berikut;

- Suami (almarhum H. Muslim) mendapat: 1/4 (satu perempat) bagian atau: 25 % dari obyek sengketa II berupa sebidang tanah seluas 31 meter persegi berikut bangunan di atasnya;
- Istri (Hj. Wardaniyah/Terbanding) mendapat: $1/2 + 1/4 = 3/4$ (tiga perempat) bagian atau 75 % dari obyek sengketa II berupa sebidang tanah seluas 31 meter persegi berikut bangunan di atasnya.

3.2 Analisis Hukum terhadap Putusan Hakim No. 54/Pdt.G/2024/PTA.MTR Tentang Pembagian Harta Bersama yang Bertolak Belakang dengan Hukum Nasional

Landasan seorang Hakim dalam menjalankan kekuasaan kehakiman sebagai Lembaga yang mandiri dan bebas dari campur tangan dari luar di atur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman:¹⁷

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Kata Merdeka dalam pengertian kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia makna “bebas” (bebas dari perhambaan, penjajahan, dan sebagainya), tidak terkena atau lepas dari tuntutan, berdiri sendiri, tidak terikat, tidak bergantung kepada orang atau pihak tertentu, leluasa.¹⁸ Sehingga kata bebas yang disifatkan kepada Hakim menjadi “kebebasan Hakim” yang bermakna bahwa Hakim dalam menjalankan tugas kekuasaan kehakiman tidak boleh terikat dengan apapun dan/atau tertekan oleh siapapun, tetapi leluasa berbuat apapun, ini yang menurut Magnis Suseno sebagai kebebasan individual atau eksistensial.¹⁹

Jangkauan kebebasan hakim ini bermakna kebebasan untuk melaksanakan wewenang yudisial (peradilan) yaitu:²⁰

¹⁷ Indonesia, *Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman*, LN No. 157, Tahun 2009, TLN No. 5076, psl. 1

¹⁸Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/merdeka>, diakses tanggal 1 Mei 2025, pukul 22.00 WITA.

¹⁹ Ahmad Kamil, *Filsafat Kebebasan Hakim*, Cet 1, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012, hlm. 9

²⁰Abdul Kodir Alhamdani, *Op.cit.*, hlm. 74

1. menerapkan hukum yang bersumber dari peraturan Perundang-undangan yang tepat dan benar dalam menyelesaikan kasus/perkara yang sedang diperiksanya;
2. menafsirkan hukum yang tepat melalui cara-cara pendekatan penafsiran;
3. mencari dan menemukan hukum, dasar-dasar, asas-asas hukum melalui doktrin ilmu hukum, norma hukum tidak tertulis (hukum adat), yurisprudensi maupun melalui pendekatan realisme yakni mencari dan menemukan hukum yang terdapat pada nilai ekonomi, moral, agama, kepatutan dan kelaziman.

Selanjutnya dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman ditegaskan bahwa:²¹

“Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.

Hakim mempunyai kewajiban dalam melaksanakan tugas tersebut, baik dalam bentuk penemuan hukum, dalam bentuk penciptaan hukum, maupun dalam bentuk menilai kepatutan dan kelayakan penerapan suatu peraturan Perundang-undangan yang sudah ada terhadap peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat, apabila pola pikir hakim yang masih terbelenggu legalitas formal akan menghasilkan penegakan hukum yang cenderung tidak adil, yang akan mencederai rasa keadilan masyarakat.²²

Dalam putusan ini Majelis Hakim mampu melihat suatu fenomena yang didasari pada UU Kekuasaan Kehakiman, dimana peran perempuan yakni pihak istri, yang memikul beban ganda (*double burden*) disebut sebagai fenomena *female breadwinners*, yakni perempuan yang mencari nafkah utama dalam rumah tangga, baik sebagai satu-satunya penyedia ekonomi atau sebagai kontributor terbesar dalam pendapatan keluarga.²³

Perbuatan Hakim yang memutuskan bertolak belakang ini diperbolehkan dengan melihat asas *contra legem* yakni Hakim dalam memutus suatu perkara dengan pertimbangan yang bertentangan dengan hukum atau norma peraturan Perundang-undangan yang ada apabila norma tersebut dinilai tidak menimbulkan keadilan dalam masyarakat.

Putusan secara proporsional harus memuat 3 unsur, yakni kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*), dan keadilan (*Gerechtigkeit*), tetapi dalam praktiknya jarang terdapat putusan yang mengandung 3 unsur tersebut secara proporsional.²⁴

Konsep keadilan yang dipandang oleh Majelis Hakim ini adalah keadilan distributif (*iustitia distributiva*) yakni, keadilan yang memberikan kepada tiap-tiap orang jatah menurut jasanya, tanpa menuntut tiap-tiap orang tersebut mendapat bagian yang sama banyaknya, lalu yang kedua yaitu keadilan komutatif (*iustitia commutativa*) adalah

²¹Indonesia, *Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman*, LN No. 157, Tahun 2009, TLN No. 5076, psl. 5

²²Abdul Kodir Alhamdani, *Op.cit.*, hlm. 72

²³Badan Pusat Statistik, *Cerita Data Statistik Untuk Indonesia Female Breadwinners: Fenomena Perempuan Sebagai Pencari Nafkah Utama Keluarga*, Vol. 2, No. 3, Badan Pusat Statistik, Jakarta, 2025, hlm. 9

²⁴Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2018, hlm. 116

keadilan yang memberikan pada setiap orang sama banyaknya dengan tidak melihat jasa perorangan.²⁵

Majelis Hakim disini lebih mengedepankan keadilan ketimbang kepastian hukum yang merupakan ciri hukum progresif, dimana Hakim harus mengutamakan skala preferensi kepada keadilan dan kebenaran demi kemanusiaan daripada berpegang teguh secara kaku pada kepastian peraturan, yang bertujuan mendorong terjadinya perbaikan dan harmoni sosial.²⁶

Sumber hukum yang dirujuk oleh Hakim dalam putusan yang Penulis teliti ini adalah yurisprudensi Mahkamah Agung 266K/AG/2010 dan 597K/Ag/2016. Dalam yurisprudensi 266K/AG/2010 yang menjadi rujukan, Majelis Hakim memberikan bagian kepada $\frac{1}{4}$ bagian kepada suami dan $\frac{3}{4}$ bagian untuk istri, dengan pertimbangan Hakim Agung bahwa suaminya tidak memberikan nafkah kepada anak dan istrinya, sehingga kebutuhan rumah tangga dipenuhi oleh istrinya, dan juga tidak dapat menjadi teladan bagi anak-anak mereka karena tidak taat beragama, seperti solat, puasa dan lain-lain.²⁷

Lalu dalam yurisprudensi lainnya yang menjadi rujukan dalam putusan ini adalah 597K/Ag/2016 dimana yang mendasari pertimbangan hakim Agung dalam putusan Nomor 597 K/Ag/2016 yang menetapkan pembagian harta bersama setelah perceraian bahwa hakim Agung tidak mengikuti ketentuan Pasal 96 KHI dan Pasal 128-129 KUH Perdata, dimana berdasarkan asas keadilan dan sosial justice, Hakim Agung menetapkan pembagian untuk istri $\frac{2}{3}$ bagian dan suami $\frac{1}{3}$ bagian, karena suami tidak menjalankan perannya dengan baik dalam pemenuhan harta dalam rumah tangga, yakni sejak menjadi honorer di BAPPEDA Lhoksumawe hingga menjadi PNS tidak pernah membiayai keluarganya, ia lebih memperhatikan dan membantu kebutuhan kedua orang tuannya, sehingga istri menanggung beban ganda (*double burden*) sebagai pencari nafkah sebagai bidan desa dan mengurus rumah tangga.²⁸

Di dalam putusan yang penulis teliti ini tidak dijabarkan oleh Majelis Hakim dimana letak kewajiban yang dilanggar oleh suami, sehingga bisa memutuskan tidak sesuai hukum nasional yakni $\frac{1}{2}$ bagian untuk suami dan istri.

IV. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta analisis yang diuraikan diatas, maka peneliti mengambil kesimpulan yakni, berdasarkan putusan tentang pembagian harta

²⁵Zaeni Asyhadie et. all., *Hukum Keluarga menurut Hukum Positif di Indonesia*, Cet. 1, Rajawali Press, Depok, 2020, hlm. 119

²⁶Wildan Nafis dan Noor Rahmad, *Hukum Progresif dan Relevansinya pada Penalaran Hukum di Indonesia*, Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 1, No. 2, Desember 2020, hlm. 9

²⁷Deshandra Yusuf Siswan Atmadja dan Malik Ibrahim, *Pembagian Harta Bersama Suami Yang Tidak Memberikan Nafkah Kepada Anak Dan Istri (Studi Putusan Mahkamah Agung NO. 266K/ AG/2010)*, IN RIGHT Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia, Vol. 8, No. 2, November 2019, hlm. 291

²⁸Melia, Muzakkir Abubakar, dan Darmawan, *Pembagian Harta Bersama Setelah Perceraian (Studi terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 597K/Ag/2016)*, Jurnal IUS, Vol. 7, No 3, Desember 2019

bersama Majelis Hakim berpendapat bahwa pembagian tidak harus stagnan $\frac{1}{2}$ bagian untuk suami dan $\frac{1}{2}$ bagian untuk istri dimana dijelaskan dalam Pasal 128 KUH Perdata, dan Pasal 96 (1), serta Pasal 97 Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang sama-sama menyebutkan harta bersama dibagi separuh atau dengan kata lain dibagi dua atau $\frac{1}{2}$ untuk masing-masing suami atau istri. Dalam putusan tingkat pertama dan banding sama-sama memberikan $\frac{3}{4}$ bagian untuk pihak istri dan $\frac{1}{4}$ bagian untuk pihak suami, hal ini dikarenakan kontribusi/andil yang jauh lebih besar yakni menanggung beban ganda (*double burden*) sebagai pengurus rumah tangga dan sekaligus ikut membantu menopang ekonomi keluarga yang seharusnya menjadi kewajiban suami. Putusan No. 54/Pdt.G/2024/PTA.MTR bertolak belakang dari ketentuan pembagian harta bersama dalam Pasal 128 KUH Perdata serta Pasal 96 ayat (1) dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang pada umumnya menetapkan pembagian masing-masing $\frac{1}{2}$ bagi suami dan istri. Majelis Hakim menetapkan pembagian $\frac{1}{4}$ untuk suami dan $\frac{3}{4}$ untuk istri, dengan dasar pertimbangan bahwa istri memikul beban ganda dalam rumah tangga, baik dalam kerja domestik maupun sebagai penopang ekonomi keluarga. Pertimbangan tersebut dirumuskan dengan mengacu pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang mewajibkan hakim menggali nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, serta penerapan asas *contra legem* untuk mencapai keadilan substantif. Putusan ini juga menunjukkan pengakuan terhadap fenomena *female breadwinner*, yang relevan dengan realitas partisipasi kerja perempuan di Indonesia. Pembagian $\frac{3}{4}$ bagi istri dapat dipahami sebagai bentuk keadilan distributif sekaligus koreksi terhadap pelanggaran kewajiban nafkah suami sebagaimana diatur dalam Pasal 34 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Selain itu, argumentasi Majelis Hakim memperoleh penguatan melalui rujukan yurisprudensi Mahkamah Agung, antara lain Putusan No. 266 K/AG/2010 dan Putusan No. 597 K/AG/2016, yang juga tidak selalu menerapkan pembagian $\frac{1}{2}$ secara kaku. Dengan demikian, putusan ini mencerminkan pergeseran dari pendekatan legalistik menuju pendekatan yang lebih responsif terhadap keadilan gender dan konteks sosial para pihak.

4.2 Saran

Dari hasil penelitian di atas ada beberapa saran yang Penulis ajukan agar diwujudkan sebagai acuan sebagai berikut, dalam memutus perkara khususnya terkait harta bersama sebaiknya para Hakim mengedepankan keadilan distributif (*iustitia distributiva*) yang melihat bagaimana realitas dalam rumah tangganya, bukan hanya berdasarkan Undang-Undang tertulis yang menjadikan Hakim hanya sebagai “corong undang-undang”, sebagaimana yang terlihat dalam putusan yang Penulis teliti yaitu Putusan No. 54/Pdt.G/2024/PTA.MTR yang perlu dijadikan pedoman dalam Hakim memutus perkara serupa. Perlunya dilakukan kajian lanjutan untuk tentang kewajiban apa yang dilanggar oleh suami maupun istri di dalam rumah tangga terkait pembagian harta bersama sehingga Hakim boleh memutus tidak sesuai dengan Hukum Nasional yakni $\frac{1}{2}$ bagian untuk masing-masing suami dan istri.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Kamil, 2012, *Filsafat Kebebasan Hakim*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
 Amirudin dan Zainal Asikin, 2019, *Pengantar Metode Penyusunan Hukum (Edisi Revisi)*, Rajawali Pers, Depok.

- Badan Pusat Statistik, 2025, *Cerita Data Statistik Untuk Indonesia Female Breadwinners: Fenomena Perempuan Sebagai Pencari Nafkah Utama Keluarga*, Vol. 2, No. 3, Badan Pusat Statistik, Jakarta.
- J. Andy Hartanto, 2012, *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan (menurut Burgerlijk Wetboek dan Undang-Undang Perkawinan)*, Cet. ke 2, Laksbang Grafika, Yogyakarta.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2009, *Dualisme Penyusunan Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Mustofa Hasan, 2011, *Pengantar Hukum Keluarga*, Cet. Ke 1, CV Pustaka Setia, Bandung.
- Rosnidar Sembiring, 2017, *Hukum Keluarga (Harta-harta benda dalam perkawinan)*, Cet. Ke 2, Rajawali Pers, Depok.
- Sudikno Mertokusumo, 2018, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Zaeni Asyhadie et. all., 2020, *Hukum Keluarga menurut Hukum Positif di Indonesia*, Cet. Ke 1, Rajawali Press, Depok.
- Abdul Kodir Alhamdani, 2021, *Ijtihad Hakim terhadap Penyelesaian Sengketa Harta Bersama*, Jurnal At-Tatbiq: Jurnal Ahwal al-Syakhsiyyah, Vol. 06, No. 1.
- Deshandra Yusuf Siswan Atmadja dan Malik Ibrahim, 2019, *Pembagian Harta Bersama Suami Yang Tidak Memberikan Nafkah Kepada Anak Dan Istri (Studi Putusan Mahkamah Agung NO. 266K/ AG/2010)*, IN RIGHT Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia, Vol. 8, No. 2.
- Melia, Muzakkir Abubakar, dan Darmawan, 2019, *Pembagian Harta Bersama Setelah Perceraian (Studi terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 597K/Ag/2016)*, Jurnal IUS, Vol. 7, No. 3.
- Panal Herbet Limbong, dkk, 2023, *Pengaturan Hukum Dalam Pembagian Harta Bersama Perkawinan Menurut Hukum Perdata Yang Berlaku Saat Ini Di Indonesia*, Jurnal Retentum, Vol 5, No 2.
- Wildan Nafis dan Noor Rahmad, 2020, *Hukum Progresif dan Relevansinya pada Penalaran Hukum di Indonesia*, Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 1, No. 2.
- Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.
- Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*.
- Indonesia, *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama*.
- Indonesia, *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman*.
- Indonesia, *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI)*.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/merdeka>, diakses tanggal 1 Mei 2025, pukul 22.00 WITA.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 266 K/AG/2010

Putusan Mahkamah Agung Nomor 597K/Ag/2016

Putusan PTA Mataram No. 54/Pdt.G/2024/PTA.MTR